





































Artinya: “Adapun mengenai penundaan pembayaran mahar maka segolong fuqaha tidak membolehkan sama sekali. Fuqaha yang lain membolehkannya tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian mahar dimuka manakala hendak menggauli (*dukhul*). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Dan diantara fuqaha yang memboehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik. Dan pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian ini adalah pendapat al-Auza’i. Perbedaan pendapat ini disebabkan apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan ataukah tidak dapat dipersamakan dengannya? Bagi fuqaha yang mengatakan dapat dipersamakan dengannya, maka mereka berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Dan bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat dipersamakan dengannya, maka mereka membolehkan penundaan. Dan fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, maka dengan alasannya adalah karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah”.<sup>37</sup>

Dalam berbagai keterangan diatas, dapat diketahui bahwa pendapat Imam Malik tentang penundaan pembayaran mahar adalah boleh. Namun hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut. Tetapi ia menganjurkan pembayaran sebagian mahar dimuka manakala hendak menggauli (*dukhul*).

---

<sup>37</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz I, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Iliyyah, t.t), 17. Lihat pula *Bidayah al- Mujtahid* (terj), 385.







1. Menetapkan hukum pada yang lebih banyak (berat) karena hukum itu telah tetap pada yang lebih sedikit (ringan).
2. Menetapkan hukum pada yang lebih sedikit atau yang lebih ringan, karena sudah ditetapkan pada yang lebih berat (banyak).

Adapun kedudukan as-Sunnah menurut Imam Malik, posisinya di dalam al-Qur'an terhadap keputusan hukum ada 3 kemungkinan :

- a. As-Sunnah mentaqirkan hukum atau mengukuhkan hukum-hukum al-Qur'an, bukan mentahsisnya dan tidak mendatangkan suatu yang belum ada.
- b. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, mentaqyidkan mutlaknya dan menafsirkan mujmalnya.
- c. Sunnah mendatangkan hukum yang baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Imam Malik dalam menghadapi Sunnah yang berlawanan dengan dzahir al-Qur'an akan mendahulukan dzahir al-Qur'an, kecuali jika didukung oleh suatu urusan yang diperkuat ijma' ulama, amal ahl madinah, atau oleh qiyas. Jika tidak demikian, Imam Malik lebih mengambil dzahir al-Qur'an dari pada Hadits Ahad. Itulah sebabnya Imam Malik menolak hadits tentang jilatan anjing.

Pendirian Imam Malik dalam menghadapi Hadits Ahad ini berlawanan dengan qiyas, terkadang Imam Malik mendahulukan qiyas, terkadangn





























